

No.12/ 1971

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KOTAMADYA SURAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURAKARTA

Tentang

PADJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

1. Kendaraan tidak bermotor : Semua alat pengangkut jang beroda jang selanjutnja disebut "Kendaraan" digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan.
2. Djalan Umum : Semua djalan jang dipergunakan untuk lalu lintas djalan.
3. Wadjib Pajak : Pemilik Kendaraan

Pasal 2

- (1) Tiap-tiap kendaraan jang ada didaerah Kotamadya Surakarta dan dipergunakan didjalan umum dikenakan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Djenis kendaraan dan besarnja pajak tersebut ajat (1) ditetapkan seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Djika wadjib pajak adalah anak dibawah umur, orang jang kehilangan hak untuk menguasai harta bendanja, orang jang sakit ingatan, atau sedang bepergian, maka wali /wakilnja bertanggung djawab atas pembajaran pajaknja.
- (2) Djika wadjib pajak adalah badan hukum, maka pengurus badan hukum itu bertanggung djawab atas pembajaran pajaknja.

Pasal 4

Kendaraan-kendaraan jang tidak dikenakan pajak ialah :

1. Jang dimiliki oleh badan pemerintahan dan dipergunakan untuk kepentingan dinas;
2. Jang termasuk persediaan barang dagangan;
3. Kendaraan pengangkut jenazah;

4. Kendaraan orang tjatjad (paraplegia);
5. Kereta anak<sup>2</sup> dan kendaraan<sup>2</sup> jang memilik bentuknja dibuat untuk permainan anak<sup>2</sup>.

#### Pasal 5

- (1) Tahun pajak dihitung dari tanggal 1 Djanuari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pajak harus dibayar penuh dan sekaligus selambat-lambatnja tanggal 30 djuli untuk satu tahun pajak ke Kantor Bagian Pajak atau ketempat lain jang ditundjuk oleh Walikota Kepala Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Segera sesudah pajak dibayar, maka kepada wadajib pajak diberikan Kartu Kendaraan (Kartu Plombir), sedangkan kendarannya ditempelkan sebuah Tanda Pajak (Plombir).
- (2) Bentuk dan warna Kartu Kendaraan dan Tanda Pajak tersebut ajat (1) serta tempat/bagian kendaraan dimana Tanda Pajak harus ditempelkan, ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.
- (3) Kartu Kendaraan dan Tanda Pajak berlaku bagi tahun pajak jang bersangkutan.
- (4) Djika dalam tahun jang berdjalan Kartu Kendaraan/Tanda Pajak hilang/rusak sehingga tidak dapat dikenal lagi, maka wadajib pajak harus meminta Kartu Kendaraan/Tanda Pajak lagi dengan membayar 50% dari besarnja pajak.

#### Pasal 7

- (1) Kendaraan-kendaraan jang tidak dikenakan pajak tersebut Pasal 4 sub 1, sub 3 dan sub 4 diberikan Kartu Kendaraan dan Tanda Pajak dengan tjuma-tjuma.
- (2) Pemilik Kendaraan tersebut ajat (1) harus meminta Kartu Kendaraan dan Tanda Pajak dengan membawa kendaraan serta surat keterangan dari badan Pemerintahan jang bersangkutan.
- (3) Ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 6 ajat (2), ajat (3) dan akat (4) berlaku djuga terhadap Kartu Kendaraan dna Tanda Pajak jang tersebut dalam Pasal ini.

#### Pasal 8

Kendaraan jang ada didaerah Kotamadya Surakarta jang telah dibayar pajaknja didaerah lain dan telah ada tanda kendarannya dan ditempleli Tanda Pajak tidak dikenakan pajak lagi untuk pajak tahun jang sama.

#### Pasal 9

Dilarang mengendarai didjalan umum kendaraan jang tidak memakai Tanda Pajak jang sah.

#### Pasal 10

- (1) Kewajiban mengawasi pelaksanaan dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diserahkan juga kepada Kepala Kantor Bagian Pajak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Pengawasan Umum.
- (2) Pejabat-pejabat tersebut ayat (1) berhak menghentikan tiap-tiap kendaraan didjalan umum dan memeriksa apakah kendaraan itu telah memakai Tanda Pajak jang sah.

#### Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut Pasal 9 dapat diantjam dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.1000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selamalamanja 7 (tudjuh) hari.
- (2) Selain dari hukuman tersebut ayat (1) pelanggar masih diwadjibkan membajar pajak jang belum dibajarnya.

#### Pasal 12

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Walikota Kepala Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1971.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No.6 Tahun 1953 tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor dengan semua perubahannya tidak berlaku lagi.

Surakarta, 27 September 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
DAERAH GOTONG ROJONG  
KOTAMADYA SURAKARTA  
Ketua  
(SUWONDO WIDIJOPUTRANTO,SH)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan Surat Keputusannya tanggal 1971 No.

Sekretaris Daerah  
u.b. Kepala Biro Hukum

(Aroemanadi,BA)

Diundangkan pada tanggal 1971  
Sekretaris Daerah  
(Soenarto)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 1971

Tentang

PADJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 2 ayat (2)

No	Djenis Kendaraan	Minimum (Rp)	Maximum (Rp)
1.	Kereta Roda Dua (sepeda)	50	150
2.	Kereta Roda Tiga (Betjak)	125	250
3.	Kereta jang ditarik hewan	125	250
4.	Gerobag jang ditarik hewan	150	300
5.	Gerobag jang digerakkan manusia	100	200
6.	Gerobag jang digerakkan sepeda roda dua	100	200

Surakarta, 27 September 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
DAERAH GOTONG ROJONG  
KOTAMADYA SURAKARTA

Ketua

(Soewondo Widioputranto, SH)

Pd. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURAKARTA

(KOESNANDAR)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.